

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan. Dengan informasi, dapat diketahui perubahan dan perkembangan yang terjadi di semua sendi kehidupan, tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dapat menyikapi perubahan dan perkembangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan informasi pula, perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan sumber informasi. Demikian pula, bagi masyarakat dunia usaha, dengan informasi yang diperolehnya akan dapat menyikapi dinamika pasar secara cepat dan tepat, sehingga usahanya tetap bertahan dan berkembang.

Pentingnya informasi tersebut tidak lepas dari peranan teknologi informasi, yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, selain penguasaan informasi itu sendiri, pendayagunaan teknologi informasi perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya di jajaran humas. Disisi lain, peningkatan peran penting informasi juga membuka peluang bagi pengembangan usaha di bidang teknologi informasi. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pendayagunaan teknologi informasi, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat masih belum optimal.

Bagi pemerintah, pendayagunaan teknologi tidak saja akan mempercepat penyaluran informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, namun juga akan meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam perencanaan program pembangunan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan bermuara pada sikap, partisipasi, dan dukungan masyarakat dalam pembangunan.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era global dan otonomi daerah sudah merupakan tuntutan yang mendesak harus di lakukan, hal ini dengan mempertimbangkan adanya semangat keterbukaan dan pemberdayaan potensi masyarakat, timbulnya harapan masyarakat akan kebutuhan pelayanan prima dan kecepatan dalam mengakses informasi. Apalagi dengan sudah

diterapkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian pula, dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, keberhasilannya perlu didukung oleh akselerasi pengembangan sumber daya informasi. Pengembangan sumber daya informasi merupakan salah satu manifestasi upaya penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menuju Jawa Tengah yang sejahtera & berdikari.

B. Dasar

Kegiatan pengembangan sumber daya informasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah didasarkan dan mengacu pada :

- 1.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- 5.** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 1 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. SK Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 0748 / 311 Tentang Pembentukan Tim Kontributor Newsroom (Berita Daerah Kabupaten/Kota) Website [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
8. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Program kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID dimaksudkan sebagai upaya membangun jejaring data dan informasi antara SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan BUMD agar terciptanya transparansi informasi publik bagi masyarakat.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berita dan informasi pembangunan daerah di Jawa Tengah melalui website [Jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) dan website Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan pelayanan data dan informasi publik secara maksimal pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Tersedianya berita dan informasi pembangunan di Jawa Tengah melalui berita daerah di website jatengprov.go.id.
- d. Terciptanya transparansi informasi publik bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota BUMD

BAB II

PELAKSANAAN

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi yang diwujudkan dalam acara Kontributor Berita Daerah Jatengprov.go.id dari Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan Monitoring dan Evaluasi PPID untuk SKPD, Kabupaten / Kota dan BUMD akan dilaksanakan setahun 2 (dua) kali yaitu pada awal tahun dan akhir tahun.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 341.500.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah).

BAB IV
PENUTUP

Demikian *Term Of Reference* (Kerangka Acuan Kerja) Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Tahun Anggaran 2019.

Semarang, 2 Januari 2019

Mengetahui,

KEPALA BIDANG STATISTIK
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19630403 199311 1 002